

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Perkosaan
Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Ditinjau Dari Peraturan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

OLEH

**Abraham Benedictus Adhi Wiranatajaya
6051901156**

PEMBIMBING

Nefa Claudia Meliala S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Nefa Claudia Meliala S,H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur.Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Abraham Benedictus Adhi W

NPM : 6051901156

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana
Perkosaan Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Ditinjau Dari
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Abraham Benedictus
6051901156

ABSTRAK

Di Indonesia, terdapat pemahaman tentang berbagai bidang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, serta Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum Pidana sendiri belum memiliki rumusan arti yang paling sempurna karena luasnya arti-arti terhadapnya. Dalam hukum pidana memiliki penggolongan terhadap tiap kejahatan yang dinilai dari ringan hingga berat, adapun akibat dari hukum pidana menimbulkan penderitaan yang berat maka sebisa mungkin hukum pidana dijadikan sebagai alternatif terakhir terhadap tindak seseorang. *Restorative Justice* yang selanjutnya disebut dengan konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang telah lama ada dalam dunia hukum pidana dan sekarang sedang marak diterapkan pada hukum pidana Indonesia, tujuan dari pada konsep ini untuk mengubah pembedaan menjadi suatu mediasi yang melibatkan antara pelaku, korban, dan pihak lainnya. Namun dalam praktiknya terdapat kesalahan penerapan dimana tindak pidana perkosaan diselesaikan dengan konsep ini. Penanganan perkara pidana tentunya bermula di tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian yang dimana konsep keadilan restoratif juga berlaku di tahap tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji apakah memungkinkan bagi tindak pidana perkosaan untuk diselesaikan lewat konsep keadilan restoratif. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Melalui penelitian ini, pada umumnya tindak pidana perkosaan dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif, namun hal ini belum tentu berlaku sama di semua negara, karena kebijakan tiap negara dalam mengatur tindak pidana perkosaan berbeda-beda.

Kata Kunci: Konsep Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Perkosaan, Kejahatan.

KATA PENGANTAR

Dari seorang remaja yang memasuki awal perkuliahan di fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan di tahun 2019 hingga akhirnya bisa menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada tahun 2023 tentunya tidak mudah dan butuh perjuangan. Adapun menemukan tema dan permasalahan hukum sampai menyelesaikan penulisan hukum ini amat tidak disangka bisa dicapai oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis memanjatkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”** sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Di lain sisi, penulis juga sangat menyadari bahwa penulisan hukum yang disusun ini tidak dapat tuntas jika tanpa adanya bantuan dukungan dan doa dari pihak-pihak lain dalam proses penulisan ini. Maka dari itu, penulis dengan tulus dari lubuk hati terdalam ingin mengucapkan terima kasih dan syukur kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas Berkat, Rahmat, dan Belas Kasih-Nya yang selalu ada bagi penulis sehingga penulis memiliki kesehatan, ketekunan, kemampuan, dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum ini di rangkaian program sarjana hukum penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Mama tercinta penulis, dr. Ignatia Maria Limandow, Sp.PK karena atas doa, dukungan, dan cinta yang tiada hentinya kepada penulis selama menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan program sarjana hukum termasuk dalam penulisan hukum ini;

3. Kakak Perempuan tercinta penulis, Anna Gracia Maria yang telah selalu mencintai penulis sejak kecil hingga pada detik ini menyelesaikan penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
4. Yang Terhormat Ibu Nefa Claudia Meliala S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis dari tahap proposal penulisan hukum hingga penulisan hukum ini, yang telah senantiasa membimbing, mengarahkan, mendampingi, membantu, dan mendidik penulis melalui pengalaman dan pengetahuannya yang luar biasa serta kesabaran dan kebaikannya kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan baik;
5. dr. Esther Nurima, MARS., dan Yvonne Nurima, S.H., selaku tante, tokoh, dan figur yang meyakinkan, memperkenalkan, dan mendorong penulis untuk terjun mempelajari Ilmu Hukum;
6. Regi Handono, S.E., S.H., selaku kakak sepupu penulis yang telah membantu dan memberi pandangan tentang dunia hukum kepada penulis selama kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. Hugo Sebastian Hasian Napitupulu, S.H., Heinz Farell Balduin, Nicholas Patrick Soerya, selaku teman akrab, teman seperjuangan, anggota Agadung, bahkan dapat dibilang keluarga keluarga karena telah selalu ada bagi penulis dalam suka maupun duka dari awal perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tidak hanya itu mereka juga menjadi teman dalam bertukar pikiran, pengalaman, kehidupan yang memberi banyak pelajaran kehidupan bagi penulis selama kehidupan perkuliahan di Bandung;
8. Anggota Agadung lainnya, yaitu, Martin Alfred Paulus, William Jose, Ramzy Erzano, Rossis Haya Zhafari, Ludwig Joseph Johansen, dan Teguh Rizal Pahlevi yang juga merupakan teman penulis sejak awal perkuliahan penulis dan ada bagi penulis dalam hal bermain, belajar, dan bertukar

informasi penting dalam perkuliahan di fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan;

9. Maria Laurensia Ruslie, selaku teman penulis sejak di bangku SMPK Santa Clara Surabaya hingga kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu menyemangati, membantu, mengarahkan, dan mendukung penulis dalam suka maupun duka;
10. Rebecca Elsa Caroline, selaku teman penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga teman satu kos-an penulis yang selalu mendukung, menghibur dan membantu penulis dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
11. Emmanuel Wisnu Aji, Andra Pratama Kusuma, Richard Audri Pangaribuan yang merupakan teman baik penulis dalam hal bermain, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Luthfi “Praline” Alfitri, dan Dimas Farhan Anshari, dan Prosferro Arva selaku teman baik penulis yang selalu ada bagi penulis dalam hal bertukar pikiran, pengalaman, dan nasihat kehidupan selama kehidupan perkuliahan penulis;
13. Agnesa Rosyane Bonita Puritana, S.H., M.H., dan David Masao Simanjuntak, S.H. selaku kakak tingkat penulis sekaligus teman yang telah membantu penulis sejak awal kehidupan perkuliahan;
14. Teman-teman penulis di Surabaya, yaitu Patrick Armando, S.T., Christopher William Hasimjaya, S.Ak., Christopher Lambert Zein, S.M., Nicholas Christian Putra, S.T., Benediktus Brian Kosasih, Bramastyasa Tarliman, S.H., Sandra Sutanto, S.Ds., dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah selalu baik dan mendukung sepanjang hidup penulis;

15. Pihak-pihak dan teman-teman lain penulis yang tentunya turut andil dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna dan tidak mungkin ada yang sempurna. Sehingga penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu adanya masukan, kritik, maupun saran sangat diharapkan oleh penulis agar dapat setidaknya membuat Penulisan Hukum yang lebih baik. Sampai di penghujung kata, penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya dapat dijadikan bahan acuan bagi kelangsungan Ilmu Hukum.

Bandung, 28 Agustus 2023



Abraham Benedictus Adhi W

6051901156

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1.4 Metode Penelitian.....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
PENGATURAN PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	22
2.1 Definisi Keadilan Restoratif.....	22
2.2 Sejarah Keadilan Restoratif.....	24
2.3 Kriteria / Prinsip Keadilan Restoratif.....	28
2.4 Kategori Tindak Pidana Yang Bisa Diselesaikan melalui Konsep Keadilan Restoratif.....	31
2.5 Penerapan Keadilan Restoratif di Tahapan Penyelesaian Perkara Pidana. ..	39
2.6 Keadilan Restoratif di Indonesia pada Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	44
BAB III	49
PENGATURAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	49
3.1 Definisi Kekerasan Seksual.....	49

3.2	Definisi Perkosaan.....	50
3.3	Hukum Positif Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia.	51
A.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	51
3.4	Perkosaan Sebagai Tindak Pidana Serious.....	54
BAB IV		57
PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA KEADILAN RESTORATIF		57
4.1	Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Melalui Konsep keadilan restoratif dari Sudut Pandang Keadilan Restoratif Sebagai Teori Umum.	57
4.2	Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Melalui Konsep keadilan restoratif dari Sudut Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	61
BAB V.....		65
PENUTUP.....		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia lahir dengan akal budi dan memiliki hak asasi manusia sejak dilahirkan. Hak asasi manusia merupakan prinsip yang harus dihormati dan dijaga oleh sesama. Saat ini, sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam tindakan pidana. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual telah lama menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual menjadi masalah yang sering muncul setiap tahunnya.

Kata "kekerasan" mengacu pada perilaku yang melanggar undang-undang, di mana bentuknya dapat berupa ancaman atau tindakan nyata yang menyebabkan kerusakan fisik, kerusakan benda, atau bahkan kematian seseorang. Dalam kasus kekerasan seksual, tidak hanya terjadi kekerasan fisik, tetapi juga secara tidak langsung mengganggu kesehatan mental korban. Dampak mental yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual tidak mudah sembuh dibandingkan dengan dampak fisik yang juga dialami korban. Diperlukan waktu yang cukup lama bagi korban untuk benar-benar pulih dari pengalaman yang mereka alami.¹

Pada prakteknya, kekerasan seksual lebih sering dialami oleh perempuan dimulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Perempuan cenderung dipandang sebelah mata dibanding laki-laki, namun pada praktiknya perempuan juga banyak berkontribusi yang diberikan dalam kehidupan sehari-harinya namun sering kali mereka menjadi warga negara yang di nomor dua dan terabaikan.² Seringkali

¹ Suryandi, Dodi, Hutabarat, Nike, & Pamungkas, Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", Jurnal Darma Agung Vol.28, No.1, Hlm. 84-91.

² Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1800438&val=19030&title=Urgensi%20P>

perempuan dianggap sebagai warga negara kelas dua dan dianggap lebih lemah dan rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam masyarakat.³

Dalam laporan Komnas Perempuan, dikemukakan bahwa pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling serius. Pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan paksaan dalam melakukan hubungan seksual dengan memasukkan “penis” ke dalam vagina, anus, atau mulut korban. Juga dapat melibatkan penggunaan jari atau benda lain. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan lingkungan yang memaksa. Oleh karena itu, pemerkosaan termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang paling serius. Suryono Ekatama, seorang pakar berpendapat, pemerkosaan ialah tindakan hubungan intim yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, biasanya saat wanita tersebut merasa takut atau dalam ancaman.⁴

Mengingat bahwa pemerkosaan adalah tindak pidana yang melanggar integritas manusia, penting untuk menerapkan penegakan hukum. Hukum memiliki peran sebagai pelindung kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan tersebut, hukum harus ditegakkan dengan profesionalisme. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Proses pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal, harmonis, dan teratur. Perlindungan hukum memiliki peranan yang sangat penting dan berdampak pada keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam

[erlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Dan%20Anak%20Korban%20Kekerasan](#)
diakses 10 Januari 2023 pukul 10.57 WIB.

³ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal Lex et Societatis Vol. 1, No. 2, 2013.

⁴ Sulistiani Siska, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia*, (Nuansa Aulia: 2016), Hlm. 91.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum"⁵. Oleh karena itu, semua aspek kehidupan dalam negara selalu didasarkan pada hukum. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk memastikan bahwa orang-orang mentaati hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) rasa takut terhadap melakukan dosa; (2) rasa takut terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang terkait dengan sifat imperatif hukum; (3) rasa takut akan malu karena melakukan perbuatan jahat.

Ketentuan mengenai dasar hukum pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai tindakan pemerkosaan diatur dalam dasar hukum Pasal 285 KUHP yang berbunyi;

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dalam hukum pidana, terdapat istilah "delik aduan" yang mengindikasikan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut jika ada pengaduan atau laporan yang diajukan oleh korban. Dari penjelasan yang terdapat dalam Pasal 285 di atas, dapat disimpulkan bahwa perkosaan termasuk dalam delik biasa dan bukan delik aduan. Oleh karena itu, kepolisian dapat mengusut kasus perkosaan tanpa membutuhkan persetujuan dari pelapor atau korban.

Pada tahun 2022 telah disahkan sebuah undang-undang yang mengkhususkan tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Istilah yang digunakan pun menggunakan istilah kekerasan seksual, pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan hal-hal lain yang berkaitan. Ditekankan juga bahwa dibuatnya peraturan ini atas dasar kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Tujuan dari Undang-

⁵ Ubwarin, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru*”, RESAM Jurnal Hukum 2019, Hlm 1-20.

Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual, dan menjamin bahwa kekerasan seksual tidak terulang kembali. Dalam hal pelecehan seksual pada UU No.12 Tahun 2022 diatur di Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 14 ayat (2) tentang pemaksaan perekaman seksual. Adapun yang tergolong tindak pemaksaan seksual berdasarkan Pasal 4 UU NO.12 Tahun 2022 yaitu pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran.⁶

Dalam konteks penegakan hukum terdapat istilah "Restorative Justice" atau "Keadilan Restoratif" yang merujuk pada suatu pendekatan dalam bahasa Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan keadilan restoratif merupakan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan mediasi antara korban, pelaku, dan pihak keluarga dengan fokus pada pemulihan kondisi baik bagi pelaku maupun korban. Tujuan dari peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah mewujudkan penyelesaian tindak pidana oleh kepolisian Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi yang ada sebelumnya dan menjaga keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, tanpa hanya fokus pada hukuman.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keadilan yang berlaku selama ini adalah keadilan retributif. Namun, tujuan dari Restorative Justice adalah mewujudkan keadilan restoratif, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi konsekuensinya di masa depan. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama dari Restorative Justice adalah partisipasi korban dan pelaku, serta partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga terjamin

⁶ Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang telah tercipta dalam masyarakat.⁷ Keadilan restoratif dapat diimplementasikan melalui beberapa cara, antara lain melalui mediasi antara korban dan pelanggar, melalui musyawarah kelompok keluarga, dan melalui pelayanan di masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Dalam perspektif keadilan restoratif, penerapan prinsip keadilan dalam tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan hubungan antarmanusia.⁸

Dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021, terdapat syarat materiil (Pasal 5) yang salah satunya menyebutkan agar dapat memperoleh Restorative Justice tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial. Melihat dari tindak pemerkosaan sangat dirasakan bahwa pelaku dari Tindakan tersebut menimbulkan keresahan pada masyarakat dan mampu berdampak konflik sosial.

Dalam praktiknya terdapat praktik penyelesaian tindak pidana perkosaan oleh aparat penegak hukum pada ranah penyelidikan dimana tindak pidana perkosaan diselesaikan melalui Restorative Justice. Kasus-kasus nyata pada konteks ini yakni:

1. Kasus Perkosaan pegawai Kemenkop

Kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop dimana korban diperkosa oleh 4 orang pria yang terjadi di kota Bogor. Dimana pada kasus ini diberhentikan penyidikannya alias diberikan SP 3 dimana aparat kepolisian Polresta Bogor menggunakan konsep Restorative Justice terhadap tindakan pemerkosaan tersebut dengan cara “nikah pura” sehingga seakan kasus tersebut selesai dengan begitunya. Setelah beredarnya kasus tersebut, Mahfud MD berpendapat bahwa tindak

⁷ Apung Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), Hlm 30.

⁸ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Al Adl* Vol. 10, No 2, Juli 2018, Hlm 18.

kejahatan serius seperti korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dsb tidak dapat diselesaikan menggunakan Restorative Justice. Alhasil apabila semua kejahatan bisa diselesaikan melalui Restorative Justice, maka negara pun akan kacau dan tentunya bertentangan dengan salah satu syarat materiil dari Perkap No.8 Tahun 2021 yaitu “tidak berpotensi memecah belah bangsa”.⁹ Dalam kasus pemerkosaan tersebut, dinilai secara sempit penghentian perkara ini sendiri menggunakan Restorative Justice dari Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Terjadi penyalahgunaan dalam mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, dalam konteks penyelesaian perkara melalui perdamaian, mekanisme keadilan restoratif tidak dianggap ideal dalam kasus kekerasan seksual karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korban, pelaku, dan aparat penegak hukum. Penyalahgunaan konsep keadilan restoratif ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang kurang memadai tentang konsep tersebut oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan keadilan restoratif pada kasus-kasus kekerasan seksual rentan disalahgunakan.¹⁰

2. Kasus perkosaan gadis 15 tahun di Brebes 2022

Kasus perkosaan di Brebes ini dilakukan oleh 6 laki-laki anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terhadap gadis berusia 15 tahun. Dalam kasus tersebut dilakukan perdamaian antara para pelaku dengan korban, yang dimana hal tersebut berubah bahkan seakan-akan tertutupi menjadi kasus pemerasan karena korban perkosaan dari keenam pelaku tersebut Sejumlah uang sebesar Rp 62 juta diduga diterima oleh orang

⁹ Mahfud MD Koreksi Polresta Bogor di Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop: Masak Perkosa Ramai-Ramai Kasus di-SP3, <https://fin.co.id/read/116520/mahfud-md-koreksi-polresta-bogor-di-kasus-pemerkosaan-pegawai-kemenkop-masak-perkosa-ramai-ramai-kasus-di-sp3> diakses 10 Januari 2023

¹⁰ Restorative Justice Yang Tidak Me-restore dan Tidak Justice, <https://icjr.or.id/restorative-justice-yang-tidak-me-restore-dan-tidak-justice/> diakses 10 Januari 2023

tua dari keenam pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan di Desa Sengon, Kabupaten Brebes. Orang tua pelaku pemerkosaan tersebut memberikan uang dengan jumlah yang berbeda-beda dengan janji bahwa perkara tindak pidana tersebut tidak akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Uang tersebut, menurut para pelaku, akan diserahkan kepada keluarga korban pemerkosaan. Namun, ternyata hanya sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta) yang diserahkan kepada keluarga korban, sementara sisa uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Oleh karena itu, keenam pelaku bukannya dikenakan tindak pidana perkosaan namun dijatuhi hukuman Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan, Pasal 369 KUHP mengenai penipuan, atau Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan sebagai akibat dari perbuatan mereka.¹¹

3. Kasus perkosaan 4 anak perempuan di Papua 2021

Kejadian ini terjadi di Papua, di mana empat anak perempuan menjadi korban pemerkosaan oleh seorang politisi dari partai Gerindra dan seorang pejabat setempat. Setelah kejadian tersebut, korban dan keluarganya berniat melaporkan tindakan pelaku, namun mereka mengalami intimidasi. Kasus ini dimulai ketika pelaku mengajak korban ke Jakarta tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga pada pertengahan bulan April 2021. Awalnya, pelaku mengaku hanya ingin memberikan uang pada bulan Juni, tetapi situasi berubah menjadi aksi penculikan yang direncanakan dengan memaksa korban untuk minum alkohol dan membawanya ke sebuah bar, lalu menganiayanya (dalam

¹¹ 7 Anggota LSM Damaikan Kasus Pemerkosaan di Brebes Ditahan, Polisi: Pemerasan, Cari Kesempatan dalam Kesempitan, <https://nasional.tempo.co/read/1681853/7-anggota-lsm-damaikan-kasus-pemerkosaan-di-brebes-ditahan-polisi-pemerasan-cari-kesempatan-dalam-kesempitan> diakses 7 April 2023

bentuk pemaksaan hubungan seksual).¹² Dimana pada akhirnya korban beserta keluarga diancam untuk memberhentikan kasus tersebut yang hingga sekarang tidak diketahui ujungnya dan ada juga yang menyatakan “damai” antara kedua korban dan pelaku.

Memang benar bahwa keadilan restoratif memiliki tujuan yang positif, yaitu mengembalikan atau "merestorasi" keadaan yang terganggu setelah terjadinya tindak pidana, termasuk dalam kasus pemerkosaan. Namun, apakah tepat jika pemerkosaan diatasi melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan? Terlebih lagi, penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual memiliki ciri khas dalam penanganannya yang berbeda dengan tindak pidana lainnya.¹³ Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dan atas contoh kasus yang dimana kasus perkosaan ada yang diterapkan dengan konsep keadilan restoratif di tahap penyelidikan dan penyidikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul yang berikut: **Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, penulis akan merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Apakah kasus tindak pidana perkosaan bisa diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif ditinjau dari konsep keadilan restoratif sebagai moedel keadilan dan keadilan restoratif dari sudut Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ?

¹² 'Restorative Justice' dalam *Pemerkosaan Anak Papua: Tak sama dengan Jalur Damai*, <https://magdalene.co/story/restorative-justice-dalam-pemerkosaan-anak-papua-tak-sama-dengan-jalur-damai> diakses 7 April 2023

¹³ Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice dalam Melindungi Korban kekerasan Seksual", *Indonesian Journal of Gender Studies* Vol.2 No.2, Hlm 47.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diformulasikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah konsep keadilan restoratif memungkinkan untuk diterapkan pada kasus tindak pidana perkosaan jika ditinjau melalui keadilan restoratif sebagai suatu model keadilan dan keadilan restoratif dari Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberi pemahaman bagi pembaca agar paham apakah konsep keadilan restoratif sebagai model kebenaran dapat atau tidak diterapkan untuk kasus tindak pidana perkosaan.
2. Diharapkan agar dari hasil penelitian ini mampu memberi gambaran yang benar tentang bagaimana seharusnya tindak pidana perkosaan di Indonesia bisa atau tidaknya diterapkan melalui konsep keadilan restoratif.

1.4 Metode Penelitian

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu proses analisis dan konstruksi secara metodologis, yang berarti dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena hukum melalui pemeriksaan fakta hukum secara detail.¹⁴

1. Sifat Penelitian

Dalam Penulisan ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian dengan cara mencoba mengurai informasi dari data yang telah dikumpulkan dan

¹⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020), Hlm. 4-5.

mengaitkannya satu dengan yang lain guna mencapai pemahaman terhadap suatu fakta atau kemungkinan sebaliknya. Hal ini dapat menghasilkan pandangan baru atau memperkuat pandangan yang sudah ada, tergantung pada konteksnya.¹⁵ Adapun data yang dikumpulkan merupakan data-data mengenai konsep keadilan restoratif sebagai model keadilan dari teori umum juga Peraturan Kapolri No.8 tahun 2021 dan data-data mengenai pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia. Yang kemudian dari kedua data tersebut dihubungkan dengan bagaimana kemungkinan untuk penerapan konsep keadilan restoratif pada tindak pidana perkosaan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang diatur, prinsip suatu hukum, dan doktrin hukum yang memiliki relevansi dalam menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁶ Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis-normatif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu pendekatan dalam bidang hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi yang digunakan untuk penelitian, melalui proses penelusuran yang dilakukan untuk mencari peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁷

Adapun dalam penelitian ini alasan penulis menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan tujuan dari penelitian ini pendeknya untuk mencari skema atas pemahaman penerapan konsep keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana perkosaan. Sehingga harapannya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat menjawab pertanyaan dari penelitian ini dari kajian-kajian perundangan dan sumber-sumber lain yang relevan. Penulis juga merasa apabila menggunakan metode penelitian yang lain

¹⁵ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 126.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 1986), Hlm. 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Press: Jakarta, 2001), Hlm. 13-14.

dirasakan kurang tepat karena sumber-sumber untuk menjawab penelitian ini lebih banyak ditemukan pada kajian-kajian Pustaka dan literatur-literatur. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa metode yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang tepat untuk penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini menggunakan Teknik pengumpulan data merupakan kepustakaan, dimana penulis akan melakukan penelitian dan pengkajian dengan melihat Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Buku, serta bahan hukum tersier yang merupakan dari kepustakaan *online* lainnya.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer merupakan peraturan perundang-undangan, lalu untuk mendukung dan melengkapi data primer maka penulis juga menggunakan data sekunder yang merupakan dari buku, kajian Pustaka, maupun artikel ilmiah yang terkait beserta data tersier yang berasal dari Pustaka *online* dan sumber-sumber yang berasal dari situs *online*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dirumuskan oleh penulis dalam penulisan ini meliputi:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis menguraikan konteks dan alasan di balik penelitian terkait dengan masalah yang akan dibahas.

2. BAB II: PENGATURAN PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Pada bab ini akan membahas secara umum mengenai penerapan konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana secara yuridis normatif seperti teori

sumber hukum primer Perkap No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dan sebagainya.

3. **BAB III: PENGATURAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Pada bab ini akan membahas secara umum mengenai tindak pidana Perkosaan secara yuridis normatif seperti teori sumber hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagainya.

4. **BAB IV: PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA No.8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Pada bab ini penulis akan menganalisa apakah Tindak Pidana perkosaan dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif, yang akan dibahas dari 2 aspek yaitu konsep keadilan restoratif sebagai model kebenaran (teori umum) dan konsep keadilan restoratif dari sudut Perkap No.8 Tahun 2021.

5. **Bab V: PENUTUP**

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas serta menjelaskan saran yang merupakan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.